

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan, antara lain :

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hibah atas harta bersama pada Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi, yang menolak gugatan dari Penggugat berdasarkan pertimbangan bahwa pemberian hibah tersebut tidak cacat hukum dan mempunyai kekuatan hukum, karena pemberian hibah tersebut kehendak bebas dari Alm. Oejan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1666 KUHPerdara dan Pasal 1676 KUHPerdara. Namun pertimbangan hakim tersebut belum mencerminkan adanya suatu keadilan. Jika pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan, maka hibah yang diberikan oleh Alm. Oejan kepada Feriansyah tidak sah menurut hukum, karena harta yang dihibahkan merupakan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan Alm. Oejan dengan Nyonya Tan Epet, maka dalam penggunaan harta bersama tersebut harus didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan dari suami istri.
2. Pemberian hibah agar sah menurut hukum haruslah memenuhi syarat-syarat penghibahan, seperti hibah atas harta bersama harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari suami istri berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan. Pada Perkara Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Cbi pemberian hibah melalui Akta PPAT No. 2.414/2017 tertanggal 8 September 2017 dari Alm.Oejan kepada Feriansyah, tanpa sepengetahuan

dan persetujuan dari Nyonya Tan Epet selaku istri/ pasangan sah dari Alm. Oejan. Pemerian hibah tersebut tidak terpenuhinya syarat materil pemberian hibah, sehingga pemberian hibah tersebut cacat atau tidak sah menurut hukum, dan akibat hukumnya adalah hibah tersebut dapat dibatalkan sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1688 KUHPerdara.

## **B. Saran**

1. Untuk menghindari kebingungan atau ketidakpastian hukum, diharapkan kepada pemerintah agar dapat membuat suatu aturan lebih jelas dan tegas mengenai pemberian hibah atas harta bersama, baik dari sisi substansi hukum maupun prosedur yang perlu diikuti.
2. Diharapkan kepada Notaris/PPAT lebih teliti dan cermat dalam membuat akta hibah khususnya hibah atas harta bersama harus sesuai dengan prosedur hukum yang ada dan sesuai dengan kewenangannya menurut hukum yang ada, agar hibah tersebut sah secara hukum dan terhindar dari sengketa yang berpotensi adanya pembatalan hibah di kemudian hari.

